




# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN 2025**





1-

**WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB VI : Penutup

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ACHMAD ZAINI**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 16

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam periode satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini ditekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional secara lebih rinci dan diharapkan adanya pengintegrasian antara sistem perencanaan dan penganggaran dengan sistem manajemen kinerja sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu *planning, programming and budgeting system (PPBS)*.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Palangka Raya, Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



  
**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN 2024</b> .....	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	7
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN SKPD</b> .....	<b>19</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD.....	19
3.3 Program dan Kegiatan .....	20
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB V    PENUTUP</b> .....	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Renja tahun 2025 adalah Renja periode tahun kedua dan disusun dengan mengacu pada Renstra DPMPSTSP Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026.

Tahapan penyusunan Renja SKPD dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 137 s.d. Pasal 154), yakni sebagai berikut:

- (a) persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD;
- (b) penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD;
- (c) pelaksanaan forum SKPD; dan
- (d) penetapan Renja Perubahan SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD terdiri dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD.

Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana yang termuat dalam buku ini adalah dengan mengacu pada rancangan awal RPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kerja dan dan indikatif dalam Renja SKPD.

Selanjutnya rancangan Renja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappedalitbang, yang mencakup penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif. Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya 2008-2028.
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026;
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ini dimaksudkan sebagai penjabaran dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang

bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek (kurun waktu satu tahun) untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

**b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun waktu satu tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

**1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2024
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD
	2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN SKPD
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
BAB V	PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **TAHUN 2024**

##### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya s.d Triwulan II Tahun 2024, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun-tahun sebelumnya.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Palangka Raya dapat dilihat pada lampiran.

##### **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang telah disusun, maka berikut disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Palangka Raya**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,95	83,95	84,95	85,96	80	81,48	81,55	85,5	Untuk Tahun n-2 Indikator tidak dapat dicantumkan karena mengikuti Perubahan RPJMD Tahun 2010-2023
2	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)			-	3,41	3,95	4,23	-	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			82	83	84	-	-	-	Mengikuti RPJMD Tahun 2024-2026
2	Nilai Investasi			370 Milyar	390 Milyar	410 Milyar	-	-	-	

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi organisasi perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang pelayanan perizinan. Adapun isu-isu tersebut antara lain :

1. Perlunya penataan kelembagaan Mal Pelayanan Publik yang baik guna mendukung terlaksananya pelayanan publik yang mudah dan berkualitas;
2. Perlunya penyempurnaan aplikasi Mal Pelayanan Publik digital sebagai ekosistem pendukung Mal Pelayanan Publik konvensional yang andal dan terpercaya;
3. Perlunya penataan dokumen perizinan dan non perizinan secara konvensional dan digital guna mendukung sistem layanan yang berkualitas dan terpercaya;
4. Perlunya usaha peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai DPMPTSP Kota Palangka Raya melakukan strategi antara lain :

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur Mal Pelayanan Publik yang baik guna mendukung terlaksananya pelayanan publik yang mudah dan berkualitas;
2. Menyempurnakan aplikasi Mal Pelayanan Publik digital sebagai ekosistem pendukung Mal Pelayanan Publik konvensional yang andal dan terpercaya;
3. Melakukan penataan dokumen perizinan dan non perizinan secara konvensional dan digital guna mendukung sistem layanan yang berkualitas dan terpercaya;
4. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP**

Hasil Analisis Kebutuhan yang memuat program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel T.C.31

**Tabel T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kota Palangka Raya**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>7.552.922.679</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>7.953.922.679</b>	
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHA KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>6.592.922.679</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHA KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>7.371.712.379</b>	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12.209.200</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	5.998.400	

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	6.210.800	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	-	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>5.234.278.765</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>5.690.515.215</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	5.174.278.765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	5.644.898.765	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	37.665.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.059.800	
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	-	

1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36 laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	24 laporan	3.893.650	
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Ketersediaan Data Pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Ketersediaan Data Pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>157.200.000</b>	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	66.200.000	
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	15.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	-	
1.3.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	-	
1.3.4	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	10.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	-	
1.3.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	91.000.000	

1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>12 bulan</b>	<b>170.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>12 bulan</b>	<b>303.048.464</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 paket	106.284.300	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	16.789.000	
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	169.975.164	
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>12 bulan</b>	<b>708.643.914</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>12 bulan</b>	<b>988.782.000</b>	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	201.513.200	
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	
16.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	488.643.914	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	787.268.800	

1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya</b>	<b>12 bulan</b>	<b>345.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya</b>	<b>12 bulan</b>	<b>219.957.500</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	158.487.500	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	41.470.000	
1.7.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	30 unit	50.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	30 unit	-	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/ direhabilitasi	3 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/ direhabilitasi	3 unit	20.000.000	
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 unit	-	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif</b>	<b>50%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif</b>	<b>50%</b>	<b>337.010.600</b>	

2.1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha</b>	-	<b>150.000.000</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha</b>	-	<b>170.510.800</b>	
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah peraturan daerah/provinsi Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	150.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah peraturan daerah/provinsi Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	170.510.800	
2.1.2	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmornisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palangka Raya	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 dokumen	25.000.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmornisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palangka Raya	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20 dokumen	-	
2.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS</b>	-	<b>50.000.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS</b>	-	<b>166.499.800</b>	
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	1 dokumen	-	
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	1 dokumen	25.000.000	Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	1 dokumen	166.499.800	
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan PMDN</b>	<b>35%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan PMDN</b>	<b>35%</b>	<b>67.500.400</b>	

3.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri</b>	<b>2 pameran</b>	<b>125.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri</b>	<b>2 pameran</b>	<b>67.500.400</b>	
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	2 dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	2 dokumen	67.500.400	
3.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen strategi promisi penanaman modal kab/kota	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen strategi promisi penanaman modal kab/kota	1 dokumen	-	
4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>85,96</b>	<b>130.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>85,96</b>	<b>72.567.100</b>	
4.1	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>72.567.100</b>	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan koordinasi dan Sinkrinisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/kota	20 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan koordinasi dan Sinkrinisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/kota	20 dokumen	-	

4.1.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 pelaku usaha	40.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 pelaku usaha	15.727.000	
4.1.3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terinegrasi secara elektronik	30 pelaku usaha	30.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terinegrasi secara elektronik	30 pelaku usaha	28.090.400	
4.1.4	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	2500 kegiatan usaha	40.000.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	2500 kegiatan usaha	28.749.700	
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>	<b>45%</b>	<b>455.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</b>	<b>45%</b>	<b>105.132.200</b>	
5.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>	<b>455.000.000</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>	<b>105.132.200</b>	

5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Palangka Raya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 Kegiatan Usaha	30.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Palangka Raya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	25 Kegiatan Usaha	3.300.000	
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Palangka Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis/sosialisasi implemntasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	200 pelaku usaha	375.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Palangka Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis/sosialisasi implemntasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	200 pelaku usaha	85.660.000	
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan:serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berushaa	30 Kegiatan Usaha	50.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan:serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berushaa	30 Kegiatan Usaha	16.172.200	
6.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>100%</b>	-	

6.1	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota</b>		<b>Tersedianya Data/pelaporan Investasi Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota</b>		<b>Tersedianya Data/pelaporan Investasi Penanaman Modal</b>	<b>12 bulan</b>		<b>-</b>
6.1.1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 dokumen	50.000.000	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 dokumen		-

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjangkau aspirasi terkait kebutuhan dan harapan masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang telah dilakukan sejak tingkat Kelurahan hingga tingkat Kecamatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kota Palangka Raya**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI  
RKA-BELANJA  
SKPD**

Pemerintahan Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2025

Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1			
				Tahun - 1	Tahun N							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
2												
2	18											
2	18	02				Rp. 214.862.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 214.862.000,00	Rp. 200.000.000,00	
2	18	02	2.01			Rp. 199.862.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 199.862.000,00	Rp. 150.000.000,00	
2	18	02	2.01	0001		Rp. 199.862.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 199.862.000,00	Rp. 150.000.000,00	
2	18	02	2.02			Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
2	18	02	2.02	0004		Rp. 15.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
2	18	03				Rp. 67.490.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 67.490.000,00	Rp. 175.000.000,00	
2	18	03	2.01			Rp. 67.490.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 67.490.000,00	Rp. 175.000.000,00	

## TUJUAN DAN SASARAN SOPD

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energi, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, merumuskan visi sebagai berikut, "BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 2) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu: 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2025 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan Renja Perubahan SKPD

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur Mal Pelayanan Publik yang baik guna mendukung terlaksananya pelayanan publik yang mudah dan berkualitas;
2. Menyempurnakan aplikasi Mal Pelayanan Publik digital sebagai ekosistem pendukung Mal Pelayanan Publik konvensional yang andal dan terpercaya;
3. Melakukan penataan dokumen perizinan dan non perizinan secara konvensional dan digital guna mendukung sistem layanan yang berkualitas dan terpercaya;

4. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

**b. SASARAN RENJA SKPD**

1. Terbentuknya kelembagaan Mal Pelayanan Publik dan aparatur sumber daya manusia yang kompeten yang baik guna mendukung terlaksananya pelayanan publik yang mudah dan berkualitas;
2. Tersedianya aplikasi Mal Pelayanan Publik digital yang lengkap dan andal sebagai ekosistem pendukung Mal Pelayanan Publik konvensional;
3. Tertatanya dokumen perizinan dan non perizinan secara konvensional dan digital guna mendukung sistem layanan yang berkualitas dan terpercaya;
4. Optimalnya usaha peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2025**

Pada Renja Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya telah mengakomodir Peraturan Menteri Dalam negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimaksud DPMPTSP Renja DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang semuanya merupakan usulan dari DPMPTSP dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.123.222.679,- **(Sembilan Milyar Satus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Palangka Raya terlihat pada lampiran tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
  - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

**b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota

**c. Program Promosi Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal

**d. Program Pelayanan Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 2) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 3) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

**e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
  - 2) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
  - 3) Pengawasan penanaman modal

Prioritas dan Arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan RPJMD Periode ke -2 Tahun 2024-2026 yaitu dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, maka Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya untuk Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan pada lampiran.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pagu indikatif. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Renja Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2024 – 2026 yang telah mengalami revisi dan menjadi pedoman untuk persiapan dan perencanaan kegiatan serta rencana aksi bagi bidang-bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Renja DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang semuanya merupakan usulan dari DPMPTSP dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 9.123.222.679,-** yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan efisiensi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan dalam Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palangka Raya serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja (RENJA) ini sangat diperlukan guna perencanaan tahun berikutnya, dengan berpedoman pada dokumen RKPD, RENSTRA, RPJMD.


Pada akhirnya Rencana Kerja ini disusun kembali dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Semoga kiranya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal      Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



  
**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

# **LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI  
RKA-BELANJA  
SKPD**

Pemerintahan Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2025

Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rincian Anggaran Belanja  
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1			
				Tahun - 1	Tahun N							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Rp. 214.862.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 214.862.000,00	Rp. 200.000.000,00	
2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 199.862.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 199.862.000,00	Rp. 150.000.000,00	
2	18	02	2.01	0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 199.862.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 199.862.000,00	Rp. 150.000.000,00	
2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
2	18	02	2.02	0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rp. 67.490.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 67.490.000,00	Rp. 175.000.000,00	
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 67.490.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 67.490.000,00	Rp. 175.000.000,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 67.490.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 67.490.000,00	Rp. 175.000.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp. 72.566.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 72.566.600,00	Rp. 130.000.000,00
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				Rp. 72.566.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 72.566.600,00	Rp. 130.000.000,00
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.726.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.726.800,00	Rp. 50.000.000,00
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.090.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 28.090.200,00	Rp. 30.000.000,00
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.749.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 28.749.600,00	Rp. 50.000.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Rp. 60.587.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 60.587.400,00	Rp. 455.000.000,00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 60.587.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 60.587.400,00	Rp. 455.000.000,00
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.300.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.300.000,00	Rp. 50.000.000,00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 41.115.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 41.115.400,00	Rp. 375.000.000,00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.172.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.172.000,00	Rp. 30.000.000,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 8.524.116.679,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.707.716.679,00	Rp. 6.926.608.967,00
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 11.680.800,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 11.680.800,00	Rp. 20.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.998.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.998.200,00	Rp. 10.000.000,00
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.682.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.682.600,00	Rp. 10.000.000,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.543.317.965,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.543.317.965,00	Rp. 5.555.000.000,00
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.497.796.765,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.497.796.765,00	Rp. 5.500.000.000,00
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.628.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 37.628.000,00	Rp. 10.000.000,00
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.059.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.059.800,00	Rp. 15.000.000,00
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.833.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.833.400,00	Rp. 30.000.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 100.622.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 100.622.000,00	Rp. 80.000.000,00
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.712.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 44.712.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.910.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.910.000,00	Rp. 40.000.000,00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 546.166.414,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 546.166.414,00	Rp. 321.608.967,00
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.964.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.964.800,00	Rp. 10.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.656.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.656.200,00	Rp. 100.000.000,00
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.843.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.843.200,00	Rp. 10.000.000,00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 459.702.214,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 459.702.214,00	Rp. 201.608.967,00
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.124.392.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.307.992.000,00	Rp. 700.000.000,00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 513.762.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 513.762.200,00	Rp. 200.000.000,00
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 610.629.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 794.229.800,00	Rp. 500.000.000,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 197.937.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 197.937.500,00	Rp. 250.000.000,00
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 158.487.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 158.487.500,00	Rp. 175.000.000,00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.450.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.450.000,00	Rp. 25.000.000,00

